

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM  
MENGURANGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI  
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP TAHUN  
2018-2020**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
RESA NUR FADILAH  
NIM. 1717302035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM  
MENGURANGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI  
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP TAHUN  
2018-2020**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
RESA NUR FADILAH  
NIM. 1717302035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resa Nur Fadilah

NIM : 1717302035

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi transliterasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juni 2022



Resa Nur Fadilah

NIM. 1717302035

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Resa Nur Fadilah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Resa Nur Fadilah  
NIM : 1717302035  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi  
Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Majenang  
Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Purwokerto, 15 Juni 2022

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19861104 201903 1008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018-2020**

Yang disusun oleh **Resa Nur Fadilah (NIM. 1717302035)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Pengujian Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Sugeng Rivadi, S.E., M.S.I.**  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 27 Juni 2022  
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## MOTTO

خير النَّاسِ انْفَعُهُم لِلنَّاسِ

"Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain"



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Cahyono dan Ibu Kusmiyani yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, mendoakan pada setiap langkah hingga saat ini, memotivasi serta mencurahkan segala kebutuhan baik materi maupun non materi dengan penuh ketulusan untuk putra putrinya.
2. Kedua adik saya, Rio Husni Nurhuda dan Aghni Syifaulhusna yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ini menjadi bekal saya saat ini, besok dan yang akan datang.
4. Bapak H. Syarif Hidayatullah, S.Ag., M.S.I. dan Staff KUA Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, yang telah memberikan kesempatan serta izin kepada saya untuk melakukan penelitian skripsi, mendoakan serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Modern eL-Fira terkhusus Ustadz Masdar, Ustadzah Laeli, Ustadz Iik, Ustadzah Wahyu, Ustadz Aziz, Ustadzah Nida yang telah mendoakan dan memberikan support kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.

6. Sahabatku di pondok, Istiqomah yang selalu memberikan inspirasi dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi. Divisi Ubudiyah dan teman-teman kompleks C Pondok Pesantren Modern eL-Fira 1 yang selalu memberikan dukungan dan selalu ada menemani hari-hari saya di pondok saat tengah mengerjakan skripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaikku sejak masa putih biru, Bella, Regita, Munir, Afdila dan Dafa, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi tempat berbagi cerita meskipun kami sudah terpisah jarak di berbagai kota.
8. Sahabatku di kelas HKI A, Riski Vida Vebrianingsih yang selalu menjadi teman berjuang sejak awal duduk di bangku kuliah hingga akhirnya bisa lulus bareng, semoga sukses selalu.
9. Teman-teman dan semua keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan doa baik kembali kepada yang mendoakan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan cinta, kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga setiap aktivitas dapat terlaksana dan setiap urusan selalu dimudahkan, terlebih terhadap selesainya penulisan skripsi ini walaupun dengan derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi saat proses mengerjakannya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi dan segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Muhammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Ibu Durrotun Nafisah, S.Ag. M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan skripsi.
6. Teman-teman HKI A angkatan 2017, teman-teman PPL di Pengadilan Agama Banyumas, dan keluarga besar Pondok Pesantren Modern eL-Fira. Terimakasih atas doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah putus.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Purwokerto, 25 Mei 2022  
Penulis



Resa Nur Fadilah  
NIM. 1717302035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سُئِلَ      su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
- 

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018-2020**

**Resa Nur Fadilah  
NIM. 1717302035**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga dibutuhkan kesiapan dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satunya yaitu sudah mencapai usia 19 tahun. Batas usia pernikahan sangatlah penting karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis supaya berhasil mewujudkan keluarga yang bahagia. Kematangan psikologis atau kesiapan secara psikis sangat penting untuk menghadapi berbagai problematika yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Namun faktanya masih banyak terjadi kasus pernikahan di bawah umur yang menjadi problem di masyarakat dan harus diatasi supaya tujuan pernikahan dapat tercapai. Penyuluh Agama Islam yang telah diberi tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan hendaknya ikut serta dalam mengatasi kasus pernikahan di bawah umur. Maka penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, tahun 2018-2020.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sesuai keadaan asli di lapangan. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil riset menunjukkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang masih terbilang tinggi khususnya pada tahun 2020. Dari segi struktur hukum, kelembagaan KUA melalui Penyuluh Agama Islam telah melakukan upaya untuk mengurangi pernikahan di bawah umur dengan berbagai macam cara seperti melakukan penyuluhan terkait aturan Undang-Undang yang mengatur batas usia pernikahan, mengadakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) serta melakukan kursus calon pengantin (*suscatin*). Semua itu akan berjalan dengan sempurna dan membawa perubahan yang baik apabila semua pihak mendukung dan adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya memahami batas usia dalam pernikahan

**Kata kunci: pernikahan di bawah umur, penyuluh agama islam.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pernikahan .....	15
1. Pengertian Pernikahan .....	15
2. Hukum Pernikahan .....	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	19
4. Tujuan Pernikahan .....	20

B. Pernikahan Di Bawah Umur .....	22
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur .....	22
2. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur .....	24
C. Penyuluh Agama Islam .....	26
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam .....	26
2. Fungsi dan Peran Penyuluh Agama Islam .....	27
D. Teori Efektivitas Hukum .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018-2020</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Majenang ...	47
C. Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020 .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian KUA

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Lapangan

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Blangko/Kartu Bimbingan

Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 8 Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah

Lampiran 9 Sertifikat-Sertifikat

Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam meletakkan aturan terhadap libido seksual (*gharizatur nau'*) dengan mensyariatkan pernikahan sebagai bentuk penghalalan sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Dengan adanya pernikahan yang sah, maka hubungan suami istri yang asal mulanya dilarang syariat menjadi boleh untuk dilakukan. Tetapi jika pernikahan itu tidak ada menurut *syara'* maka kelanjutan hubungan seksual itu sama halnya dengan perzinahan. Karenanya sudah menjadi keniscayaan untuk mengupayakan sebuah akad yang sah demi tercapainya tujuan pernikahan yang hakiki sesuai dengan kehendak ilahi.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Karena demikian pentingnya perkawinan, maka harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam. Keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Undang-Undang ini juga mewajibkan pencatatan

---

<sup>1</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), hlm. 6.

<sup>2</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 33-34.

perkawinan di hadapan Petugas Pencatat Nikah. Untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak, terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dari aspek administrasi kependudukan, sehingga akta nikah merupakan akta autentik dalam sistem administrasi.<sup>3</sup>

Perkawinan dianggap sah dan tercatat oleh negara serta memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Secara formal disebutkan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan adalah jika sudah mencapai usia 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>4</sup>

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>5</sup>

Berbicara fenomena yang terjadi di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tahun 2018-2020 masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur dan kasusnya meningkat setiap tahunnya,<sup>6</sup> calon pasangan suami istri yang mendaftar pernikahan ke KUA belum memenuhi batas usia pernikahan yaitu 19 tahun sehingga diwajibkan untuk sidang dispensasi nikah di

---

<sup>3</sup> Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 50.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2.

<sup>6</sup> Data Pernikahan di KUA Majenang Tahun 2018-2020.

Pengadilan Agama Cilacap. Perkawinan pada usia muda sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas, karena perkembangan anak bergantung pada kedewasaan orang tua apalagi bila emosinya belum stabil dan belum mampu menghadapi konflik-konflik yang ada dalam keluarga.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Kematangan psikologis merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan psikologis, baik suami maupun istri. Kematangan psikologis dapat ditentukan dengan kematangan usia pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup> Kematangan psikologis adalah kematangan atau kesiapan secara psikis untuk menghadapi berbagai problematika yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Jika secara psikologis belum siap, bisa membuat pasangan suami-istri tidak siap dengan berbagai tantangan pasca pernikahan.<sup>8</sup>

Menurut para ulama, masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 3.

<sup>8</sup> Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 96.

<sup>9</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 81.

Kementrian agama sebagai *leading sector* dalam pembangunan agama di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan bidang agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 2 Tahun 2010, yaitu: (1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) Peningkatan kerukunan umat beragama; (3) Peningkatan kualitas *raudhatul athfal*, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) Penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>10</sup>

Perwujudan tanggung jawab tersebut khususnya poin (1) dan (2) adalah melalui penyuluhan agama. Penyuluhan agama dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan agama sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual masyarakat yang pada gilirannya selanjutnya dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang beragama dan beradab. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentu saja pelaksanaan penyuluhan agama Islam memegang peranan krusial dalam pembangunan di bidang agama secara menyeluruh. Dalam hal ini adalah memberikan edukasi tentang batas usia pernikahan.

Di Kabupaten Cilacap terdapat 24 Kecamatan dan salah satunya yaitu Kecamatan Majenang. Dan di Kantor Urusan Agama Majenang terdapat 1 orang Penyuluh Agama yang memiliki jabatan fungsional (PNS), dan 8

---

<sup>10</sup> Rosidin, "Kemampuan Komunikasi, Mutu Layanan, Partisipasi Masyarakat dalam Penyuluhan dan Sikap Terhadap Penyuluh Pendukung Peran Penyuluh Agama Islam di Kalimantan Tengah", *Jurnal At-Tabsyir, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2013*, (Kudus: Institut Agama Islam Kudus, 2013), hlm. 178. Diambil dari: <https://journal.iainkudus.ac.id/>, diakses tanggal 22 Maret 2021, Jam 22.39 WIB.

Penyuluh Agama non-fungsional (Non-PNS) yang tersebar di 17 desa di Kecamatan Majenang yang bertugas di lapangan untuk memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2018-2020.

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah-istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi dan mendapatkan imbuhan pe- dan an yang menunjukkan proses atau kegiatan memberi penerangan, menunjukkan jalan.<sup>12</sup> Secara bahasa, penyuluh merupakan arti dari kata bahasa Inggris *Counseling* yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehati. Adapun yang dimaksud penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI No 791 Tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Manshur Asyhari Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, pada Tanggal 24 Januari 2022.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam yaitu pembimbing umat islam dalam rangka pembimbing mental, moral, dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui bahasa agama.<sup>13</sup>

## 2. Nikah Di Bawah Umur

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan adalah jika sudah mencapai usia 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>14</sup> Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dari ketentuan Pasal 7 tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang masing-masing atau salah satunya belum memenuhi usia minimal disebut pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur. Pada prinsipnya perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang diusia anak-anak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nurkholipah, "Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Nomor 3, 2017, 287-310*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 5. Diambil dari: <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>, diakses tanggal 27 April 2021, Jam 06.40 WIB.

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>15</sup> Muh. Bachrul Ulum, *Rekontruksi Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 94.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menuliskan rumusan masalah yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarahkan pada pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang?
2. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang.
2. Mengetahui upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2018-2020.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya dan kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada khususnya.
  - b. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan

Majenang Kabupaten Cilacap. Dan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi keilmuan yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat memahami batasan usia perkawinan yang sah menurut hukum dan memahami syarat apabila akan menikah namun masih di bawah umur.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang inovatif untuk penyuluh dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar kasus pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir.

## E. Kajian Pustaka

1. Muh. Bachrul Ulum dalam bukunya *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan (Studi Terhadap Persepsi, Peran dan Strategi Pemerintah dan Ulama Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini)* menjelaskan bahwa Pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai yang keduanya atau salah satunya belum mencapai batas usia pernikahan yaitu 19 tahun maka disebut dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang teori pernikahan di bawah umur. Sedangkan

perbedaannya adalah penulis meneliti tentang upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur.

2. Skripsi yang ditulis oleh Iftikhah Kamalina yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019.<sup>16</sup> Pembahasan skripsi ini yaitu mengenai faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga adalah karena sudah hamil terlebih dahulu, karena sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah dan karena menghindari perbuatan zina. Anak-anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur karena beberapa hal yang sangat mendominasi antara lain perhatian orang tua terhadap anak juga kurang, dan Pendidikan agama anak masih sangat minim.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ulfi Nurlaeli yang berjudul “Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Pernikahan Dini”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2018.<sup>17</sup> Pembahasan Skripsi ini mengenai pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Pernikahan dini bahwa terdapat dua pendapat, yaitu setuju yakni pernikahan dini yang terpaksa dilaksanakan karena hamil di luar nikah dan sebagai Pendidikan moral untuk remaja yang sudah memiliki keinginan untuk menikah untuk menghindari

---

<sup>16</sup> Iftikhah Kamalina, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019. Diambil dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>, diakses tanggal 23 Desember 2021, Jam 15.00.

<sup>17</sup> Ulfi Nurlaeli, “Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Pernikahan Dini, *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018. Diambil dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>, diakses tanggal 23 Desember 2021, Jam 15.15.

perzinaan. Kedua, pendapat yang tidak setuju karena dari segi fisiologi remaja di bawah umur 16 tahun untuk wanita sangat beresiko dari segi kesehatannya dan psikologinya di usia remaja.

4. Skripsi yang ditulis oleh Qois Dzulfaqqor yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018.<sup>18</sup> Pembahasan skripsi ini yaitu mengenai metode Penyuluh Agama Islam di Cakung yang memilih menyampaikan materi dengan metode ceramah, karena terbatas oleh waktu dan jumlah sasaran yang cukup banyak dalam satu periode mejalis ta’lim, maka metode ceramah dirasa cocok untuk melakukan pembinaan kepada jama’ah. Selain itu Penyuluh Agama Islam juga menggunakan metode/pendekatan konseling jika sewaktu-waktu ada klien mereka yang ingin menyelesaikan masalah pribadi mereka. Skripsi ini juga membahas hambatan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan penyuluhan yaitu diantaranya kurangnya fasilitas yang memadai dalam program bimbingan perkawinan, dan juga kurangnya Penyuluh Agama Islam yang tersertifikasi, sehingga tidak semua Penyuluh Agama Islam dapat menyentuh segmentasi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA meskipun kapasitas mereka sama atau lebih ahli dari Penyuluh Agama Islam yang tersertifikasi.

---

<sup>18</sup> Qois Dzulfaqqor, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. Diambil dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/>, diakses tanggal 22 Maret 2021, Jam 00.04 WIB.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Nur Alam yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Raja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”, Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2020.<sup>19</sup> Skripsi ini membahas tentang peran penyuluh agama islam yang belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta belum melaksanakan pembinaan keluarga Sakina secara menyeluruh sehingga masih terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi di desa tersebut.



---

<sup>19</sup> Hidayat Nur Alam, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Raja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020. Diambil dari <https://repository.metrouniv.ac.id>. Diakses tanggal 23 Desember 2021, Jam 16.00.

Nama (tahun)	Hasil riset	Persamaan	Perbedaan
Iftikhah Kamalina (2019)	Faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga adalah karena sudah hamil terlebih dahulu, perhatian orang tua terhadap anak juga kurang, dan pendidikan agama anak masih sangat minim.	Pernikahan di bawah umur	Tempat penelitian dan persoalan yang dibahas mengenai upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur
Ulfi Nurlaeli (2018)	Terdapat dua pendapat, yaitu setuju karena terpaksa dilaksanakan karena hamil di luar nikah. Dan tidak setuju karena dari segi fisiologi remaja di bawah umur 16 tahun untuk wanita sangat beresiko dari segi kesehatannya dan psikologinya.	Pernikahan di bawah umur	Tempat penelitian dan pembahasan mengenai pernikahan dini.
Qois Dzulfaqqor (2018)	Metode Penyuluh Agama Islam di Cakung yang memilih menyampaikan materi dengan metode ceramah, karena terbatas waktu dan jumlah sasaran yang banyak. Selain itu juga menggunakan metode/pendekatan konseling.	Peran/upaya Penyuluh Agama Islam	Tempat penelitian dan peran yang dibahas.
Hidayat Nur Alam (2020)	Peran penyuluh agama islam yang belum maksimal serta belum melaksanakan pembinaan keluarga sakinah secara menyeluruh sehingga masih terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi.	Peran/upaya Penyuluh Agama Islam	Tempat penelitian dan peran yang dibahas,

Berdasarkan telaah atau penelusuran penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti belum ada yang membahasnya secara spesifik, sehingga kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan tentang Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2018-2020 sangat mungkin menjadi kajian yang relevan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih tersusun dan terarah, penulis menyusun penelitian ini ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang permasalahan terkait kasus pernikahan di bawah umur, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan atau kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini dipaparkan tinjauan umum yang berisi dasar-dasar teori tentang pernikahan dalam Islam, pernikahan di bawah umur, dan pengetahuan mengenai Penyuluh Agama Islam.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang didalamnya menjelaskan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020, bab ini merupakan bab inti yang memaparkan tentang penyajian hasil

wawancara dari narasumber tentang Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020. Dan pembahasan penulis terkait hasil penelitiannya.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi penutup yang di dalamnya memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Serta terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis.





sakinah, mawaddah, rahmah.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. Ulama *muta'akhirin* mendefinisikan nikah sebagai: "Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan Wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing."<sup>23</sup>

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>24</sup>

Pengertian-pengertian di atas walaupun berbeda namun memiliki inti yang sama bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perbedaan pengertian hanya terletak di redaksi kata-kata atau kalimatnya saja, sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya.

## 2. Hukum Pernikahan

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar, hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori, yaitu

---

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,...*, hlm. 5.

wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah.

a. Hukum Pernikahan yang Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam jika tidak menikah.<sup>25</sup>

b. Hukum Pernikahan yang Sunah

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.<sup>26</sup> Dengan kata lain, pernikahan hukumnya sunah jika seseorang tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Walaupun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan karena melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

c. Hukum Pernikahan yang Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk

---

<sup>25</sup> Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 9.

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 11.

memulai suatu kehidupan rumah tangga. Jika menikah, ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud menganiaya atau menyakiti seseorang atau menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain, namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya.

Hukum pernikahan menjadi haram juga jika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, serta nafsunya pun tidak mendesak.

d. Hukum Pernikahan yang Makruh

Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun memiliki keinginan untuk menikah, ia tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami. Hukum pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah istri.

e. Hukum Pernikahan yang Mubah

Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya, bukan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Hukum pernikahan menjadi mubah atau boleh bagi seseorang jika

berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya menikah dan hal-hal yang mencegahnya menikah.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.

---

<sup>27</sup> Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 12.

3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qobul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.<sup>28</sup> Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>29</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai.<sup>30</sup> Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

<sup>29</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 76.

<sup>30</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, ..., hlm. 26.*

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>31</sup>

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin menyebutkan ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, *Pertama*, untuk melestarikan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, yaitu untuk mendapatkan keturunan (anak) demi keberlanjutan generasi yang akan datang. Keinginan untuk mendapatkan keturunan merupakan naluri bagi ciptaan Allah terhadap makhluk hidup terutama manusia itu sendiri. Melalui perkawinan maka hawa nafsu syahwat manusia dapat tersalurkan secara sah dan legal terhadap pasangan.<sup>32</sup> Di samping untuk melestarikan keturunan yang baik, perkawinan juga untuk

---

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 15.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munnakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 46-47.

mendidik jiwa manusia agar bertambah kasih sayang, bertambah kelembutan jiwa dan keindahannya.

*Kedua*, untuk mendapatkan keluarga bahagia dalam kehidupan yang tenang dan dipenuhi rasa kasih sayang. Tujuan ini sudah terlihat dalam firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>33</sup>

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suani yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>34</sup>

## B. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

### 1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

<sup>33</sup> Al-Kamil, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hlm. 407.

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18-19.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat sebanyak duapuluh dua masalah yang termasuk ke dalam bidang perkawinan, apabila terjadi sengketa, perselisihan atau permohonan penegasan terhadap status hukum tertentu di bidang perkawinan, diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagai peradilan yang khusus berlaku bagi orang-orang Islam.

Salah satu syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Bila ternyata kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dekat dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan adalah jika sudah mencapai usia 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai atau salah satunya belum memenuhi batas usia pernikahan yaitu 19 tahun.

Pembatasan umur minimal untuk kawin pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang mengurangkan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin. Undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.<sup>36</sup>

Orang yang sudah dewasa, fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa. Secara rasional kita dapat menyimpulkan

---

<sup>36</sup> Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 94.

bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan penting yang mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga.<sup>37</sup>

## 2. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Dampak negative pernikahan di bawah umur diantaranya :

- a. Pendidikan anak terputus: pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
- b. Kemiskinan: dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- d. Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

---

<sup>37</sup> Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 78.

- e. Anak yang dilahirkan: saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat rendah.
- f. Kesehatan reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.<sup>38</sup>

### C. PENYULUH AGAMA ISLAM

#### 1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran. Penyuluh Agama Islam terdiri dari penyuluh agama Islam PNS dan Non PNS.

Penyuluh agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

---

<sup>38</sup> Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 46-48.

melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh Agama Islam non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan tanggung jawab secara penuh, untuk melakukan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016).<sup>39</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Penyuluh Agama Islam

Untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pengembangan dengan bahasa agama, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat. Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

### a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan sunnah

### b. Fungsi Konsultatif

---

<sup>39</sup> Ilham, "Peranan Penyuluh Agama dalam Dakwah", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018), hlm. 10-11. Diambil dari: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>, diakses tanggal 27 April 2021, Jam 07.25.

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.<sup>40</sup>

Sedangkan peran Penyuluh Agama Islam ada 3 yaitu:

a. Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya, baik untuk keperluan sarana kemasyarakatannya.

b. Penyuluh Agama Islam sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama Islam memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan

---

<sup>40</sup> Thalib Manhia, "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional" diambil dari <https://Gorontalo2.Kemenag.go.id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional>, diakses tanggal 27 Januari 2022, Jam 20.40 WIB.

- c. Penyuluh Agama Islam penyambung tugas penerangan agama
- Tugas Penyuluh Agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Posisi Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.<sup>41</sup>

#### D. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>42</sup>

a. Undang-Undang

Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), hlm. 8-9.

<sup>42</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2012), hlm. 219-220. Diambil dari: <https://jurnalhukumdandanperadilan.org>, diakses tanggal 26 Juni 2022.

- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabil pembuatnya sama.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, me;a;ui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi)

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen paling mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya

- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegakan hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang

dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasman/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Supaya penelitian skripsi ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian atau metodologi riset adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dan dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengurangkan makna daripada generalisasi.<sup>43</sup> Penelitian Kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

---

<sup>43</sup> Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar Vol. 6, No. 1 Januari – Juni 2018, 13-21*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2018), hlm. 16. Diambil dari <https://e-jurnal.lppmunsera.org/>, diakses tanggal 23 Maret 2021, Jam 13.50 WIB.

Penelitian kualitatif lebih mengurangkan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif peneliti seyogianya secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya.<sup>44</sup> Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

### a. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif untuk melihat norma Penyuluh Agama Islam dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk melihat upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

### b. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, dimana data-data mengenai objek penelitian dapat diperoleh secara lebih benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Majenang.

---

<sup>44</sup> Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, NO. 1 Januari – Juni 2011, hlm. 131. Diambil dari: <https://media.neliti.com/>, diakses tanggal 23 Maret 2021, Jam 13.40 WIB.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena KUA Majenang termasuk KUA *revitalisasi pilot project* Kementerian Agama di wilayah Cilacap. Kecamatan Majenang juga termasuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk dan jumlah pernikahan yang tinggi. Untuk waktu penelitian yaitu pada tanggal 7 September 2021 – 28 Februari 2022.

## C. Sumber Data

Di dalam penelitian, lazimnya sumber data dibedakan antara: data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama; data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>45</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu Kepala KUA Kecamatan Majenang, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Majenang, dan 5 pasangan suami istri yang melakukan nikah di bawah umur. Sedangkan untuk sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen di KUA Majenang untuk menunjang penelitian.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

---

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>46</sup> Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>47</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>48</sup>

Dalam hal lebih spesifik, pengambilan data menggunakan jenis *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>49</sup> Jadi dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Majenang, Penyuluh Agama

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 317

<sup>47</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009 : 1-8, hlm 6-7. Diakses dari: <http://yusuf.staff.ub.ac.id/>, diakses pada Selasa 23 Maret 2021, Jam 00.15 WIB

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 138.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 218-219

Islam Kecamatan Majenang, dan sampel suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur karena mereka yang mengalami langsung hal tersebut sehingga hasil wawancara pun akan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>50</sup>

## E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Membuat kesimpulan yang mudah dipahami dan dapat diinformasikan ke orang lain.

Pada penelitian ini, setelah data terkumpul penulis menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yaitu metode yang digunakan

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, ...*, hlm. 240.

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>51</sup> Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu peneliti menganalisis kasus yang khusus berdasarkan pengalaman nyata, ucapan atau perilaku objek penelitian atau situasi di lapangan, kemudian penulis akan menganalisisnya.

Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah analisis pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus ke umum. Dalam hal ini melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dimulai dengan menggali informasi dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan dokumentasi yang didapatkan saat penelitian di KUA Kecamatan Majenang. Setelah itu peneliti melakukan pengamatan yang kemudian dituliskan dalam sebuah catatan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.

b. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam penelitian ini, pemeriksaan data (*editing*) merupakan teknik memeriksa kembali keseluruhan data-data yang sudah diperoleh, terkhusus mengenai kelengkapan isinya, yaitu kecocokan antara data yang satu dengan data yang lainnya, guna memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penulis

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

melakukan *editing* dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Majenang, Penyuluh Agama Islam, pasangan suami istri yang menikah di bawah umur dan tokoh agama.

c. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian memfokuskan hal-hal yang penting, yaitu dengan mencari inti dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan tahap selanjutnya.

d. Penyajian data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, untuk penyajian data yaitu dengan menguraikan keadaan atau fenomena dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bersifat naratif. Uraian kata dalam penelitian ini berisi tentang inti dari jawaban atas pertanyaan wawancara dari peneliti mengenai upaya mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses pengambilan simpulan hasil penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian yang sudah

dianalisis. Penarikan kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan bersifat *kredibel* dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan diambil dari hasil data penelitian di KUA Majenang mengenai upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur yang sudah dianalisis sebelumnya.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8.

**BAB IV**

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018-2020**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah KUA Kecamatan Majenang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Pada masa kemerdekaan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan telah dikukuhkan melalui UU NO. 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR). UU ini diakui sebagai pijakan legal bagi KUA Kecamatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, tugas KUA Kecamatan semakin bertambah, yaitu :

1. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,
2. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
3. Melaksanakan pencatatan nikah, dan rujuk.
4. Mengurus dan Membina Masjid,

Pembinaan masjid melalui pendata dengan pendaftaran ID masjid dalam Sistem Informasi Masjid (simas). Setiap masjid harus

mempunyai ID sebagai identitas masjid yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

5. Pembinaan Zakat, Baitul Maal dan Ibadah Sosial.

KUA sebagai kantor yang bawah yang melayani masyarakat, mempunyai tugas dalam pembinaan zakat, baik zakat fitrah, zakat maal maupun zakat profesi.

6. Pembinaan Keluarga Sakinah

Dalam hal ini KUA juga bertugas untuk membina keluarga sakinah melalui lembaga Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

7. Pembinaan Haji

Menjadi tugas KUA dalam pembinaan haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap setiap jamaah haji berhak mendapatkan pembinaan manasik haji selama 6 hari, baik materi manasik maupun sampai dengan praktik manasik haji.

8. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf

KUA mempunyai tugas untuk menerbitkan akta ikrar wakaf sebagai langkah awal dalam proses pengajuan persertifikat tanah wakaf, selain itu KUA juga mempunyai tugas untuk mendokumentasikan persertifikat tanah wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

## 2. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang

### Visi:

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan taqwa dan akhlakur karimah.

### Misi:

Meningkatkan pelayanan dibidang:

- a) Organisasi Ketatalaksanaan
- b) Administrasi Nikah dan Rujuk
- c) Administrasi Kependudukan, Keluarga Sakinah, Kemitraan Umat, dan Produk Halal
- d) Administrasi Kemasjidan, ZIS, Wakaf, Informasi Tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umroh
- e) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Serta Pelayanan Lintas Sektoral

## 3. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang

KUA Kecamatan : Majenang

Kabupaten : Cilacap

Alamat : Jl. Raya Majenang Wangon No. 31 Cilopadang

Nama Kepala : H. Syarif Hidayatulloh, S.Ag, M.S.I

NIP : 197612212000121002

Luas Tanah : 505 m<sup>2</sup>

Luas Bangunan : 300 m<sup>2</sup>

Tahun dibangun : 2019

Status Kepemilikan : Tanah Kementrian Agama RI

Kondisi Bangunan : Baik

Jumlah Desa : 17 Desa

Keterangan : KUA dibangun dari dana Surat Berharga Syariah


Negara (SBSN) yang dibiayai dana haji sehingga menjadi Gedung Balai

Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Majenang.

Desa yang terdaftar kedalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang: Pahonjean, Salebu, Cibeunying, Jenang, Sindangsari, Cilopadang, Bener, Boja, Ujungbarang, Pengadegan, Sepatnunggal, Sadabumi, Sadahayu, Mulyadadi, Padangjaya, Padangsari, Mulyasari.

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang





#### 5. Data Penyuluh Agama Islam KUA Majenang

##### Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS)

1.	Nama :	Manshur Asyhari, S.Ag.
	Tanggal Mulai Tugas :	1 April 2019

## Penyuluh Agama Islam Non Fungsional (Non-PNS)

1.	Nama :	Muchtar Kamajaya, S.Pd.I
	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2007
	Tempat Tugas :	Desa Sindangsari & Desa Boja
	Spesialis :	Kerukunan Umat Beragama
2.	Nama :	Warto, S.Ag.
	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2007
	Tempat Tugas :	Desa Mulyasari & Desa Sadabumi
	Spesialis :	Keluarga Sakinah
3.	Nama :	Masykur
	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2011
	Tempat Tugas :	Desa Salebu & Desa Cibeunying
	Spesialis :	Produk Halal
4.	Nama :	H. Misbahul Munir
	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2011
	Tempat Tugas :	Desa Padangsari & Desa Jenang
	Spesialis :	Wakaf
5.	Nama :	Masrur Muttaqin, S.Ag.
	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2017
	Tempat Tugas :	Desa Cilopadang & Desa Ujungbarang
	Spesialis :	Radikalisme & Aliran Sempalan
6.	Nama :	Nur Fadillah, S.H.I.

	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2017
	Tempat Tugas :	Desa Mulyadadi & Desa Pahonjean
	Spesialis :	Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
7.	Nama :	Muhammad Bahrul Ma'ruf, S.Sy.
	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2013
	Tempat Tugas :	Desa Pengadegan, Bener, Padangjaya
	Spesialis :	NAFZA & HIV AIDS
8.	Nama :	Haerul Latifah, S.Pd.
	Tanggal Mulai Tugas :	01/01/2016
	Tempat Tugas :	Desa Sadahayu & Desa Sepatnunggal
	Spesialis :	Pengelolaan Zakat

## B. Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Majenang

Dalam melangsungkan pernikahan harus ada kesiapan dari kedua belah pihak baik dari segi usia, ekonomi, mental dan lain-lain. Apabila usianya sudah cukup maka biasanya mental dan fisiknya sudah siap untuk menjalankan rumah tangga dan menghadapi konflik yang nantinya ada di dalam kehidupan rumah tangga. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Majenang tidak semua orang memahami akan pentingnya batas usia perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Majenang.

Penulis memperoleh data di KUA Kecamatan Majenang terkait pernikahan di bawah umur yang terjadi di Majenang pada tahun 2018-2020

yaitu sebanyak 11 kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2018, 16 kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 setelah diberlakukannya Undang Undang No. 16 Tahun 2019 terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan yaitu sejumlah 121 pernikahan di bawah umur terjadi pada tahun 2020 di Kecamatan Majenang dengan perincian sebagai berikut:

No	Desa	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Pahonjean	-	1	4
2.	Salebu	-	1	15
3.	Cibeunying	1	-	5
4.	Jenang	3	1	6
5.	Sindangsari	-	1	3
6.	Cilopadang	-	1	1
7.	Bener	2	-	6
8.	Boja	1	1	20
9.	Ujungbarang	-	1	14
10.	Pengadegan	-	-	9
11.	Sepatnunggal	2	-	2
12.	Sadabumi	-	2	17
13.	Sadahayu	1	2	5
14.	Mulyadadi	-	1	2
15.	Padangjaya	-	2	9

16.	Padangsari	-	1	3
17.	Mulyasari	1	1	-
	Jumlah	11	16	121

Sumber: Data KUA Kecamatan Majenang tahun 2018-2020.

Berdasarkan data di atas, pernikahan di bawah umur termasuk problem yang masih sulit untuk diatasi karena setiap tahunnya masih ada kasus pernikahan di bawah umur yang disebabkan berbagai macam faktor. Banyak kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun yaitu sejak tahun 2018-2020. Dimana dalam kurun waktu tersebut terjadi perubahan peraturan batas usia pernikahan. Pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Oktober pemerintah mengesahkan aturan terbaru mengenai batas usia pernikahan yaitu untuk mempelai pria minimal berusia 19 tahun dan untuk mempelai wanita minimal berusia 19 tahun.<sup>53</sup>

Setelah adanya perubahan peraturan batas usia pernikahan, terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan, yaitu pada tahun 2018 terdapat 11 kasus pernikahan di bawah umur, dan pada tahun 2019 terdapat 16 kasus pernikahan di bawah umur. Pada saat itu batas usia pernikahan untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan yaitu 16 tahun. Sedangkan pada tahun 2020 dimana aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sudah diberlakukan, kasus pernikahan di bawah umur meningkat menjadi 121 kasus dalam satu tahun. Karena batas minimal usia wanita yang sebelumnya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, jadi yang berusia 16 – 18 tahun sudah dikategorikan

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

pernikahan di bawah umur dan harus melakukan sidang dispensasi nikah untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>54</sup> Sehingga dalam melangsungkan pernikahan juga harus mempertimbangkan dari segi kesiapan fisik maupun psikis. Pernikahan yang dilakukan ketika usia sudah matang dan siap maka minim resiko mengalami kesalah pahaman karena sudah saling memiliki pemikiran yang dewasa sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang bahagia itu dapat dirasakan. Selain itu juga minim terjadi masalah yang berhubungan dengan kesehatan karena organ reproduksinya sudah siap, dan ketika anak lahir sudah siap untuk merawatnya.

Agar penulis mengetahui secara langsung apa yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan di bawah umur, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan saat mereka belum mencapai batas usia pernikahan yaitu 19 tahun. Hasil wawancara dengan mereka adalah sebagai berikut:

1. Ayu: *"alasan kami menikah karena saya sudah hamil duluan, dan orangtua minta agar segera menikah. Jadi mau tidak mau ya suami harus bertanggung jawab dan akhirnya kami menikah"*<sup>55</sup>
2. Bunga: *"pada saat itu yang saya tahu hanya rasa suka sama suka dan ingin hidup bersama dengan pasangan saya, kemudian suami saya ke*

---

<sup>54</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ayu, pelaku pernikahan di bawah umur, pada tanggal 25 Januari 2022.

*rumah dan melamar saya. Orangtua pun menyetujuinya dan tidak lama setelah itu kami menikah meskipun usia suami saya belum memenuhi batas minimal karena masih sama sama 18 tahun”<sup>56</sup>*

3. Cici: *“kami memutuskan untuk menikah karena saya hamil duluan, karena sebelumnya kami sering jalan bareng sampai akhirnya kami melakukan hubungan terlarang itu”<sup>57</sup>*
4. Dahlia: *“saat itu saya khilaf dan kami melakukan hubungan intim sampai hamil, dan orangtuanya meminta pertanggungjawaban dan akhirnya saya tanggung jawab untuk menikahinya meskipun umurnya belum memenuhi batas usia pernikahan sehingga kami harus sidang dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cilacap”<sup>58</sup>*
5. Elis: *“saya menikah karena kondisi ekonomi saya yang menurun saat itu sehingga orangtua memutuskan untuk menikahkan saya meskipun usia saya masih di bawah umur, setelah menikah rumah tangga kami baik-baik saja karena suami lebih dewasa dan memahami sifat saya..”<sup>59</sup>*

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang yaitu karena hamil di luar nikah. Dan belum semua masyarakat paham tentang batasan usia pernikahan menurut Undang-Undang No. 16

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bunga, pelaku pernikahan di bawah umur, pada tanggal 25 Januari 2022.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Cici, pelaku pernikahan di bawah umur, pada tanggal 26 Januari 2022.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Dahlia, pelaku pernikahan di bawah umur, pada tanggal 26 Januari 2022.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Elis, pelaku pernikahan di bawah umur, pada tanggal 26 Januari 2022.

Tahun 2019. Mengawasi anak agar tidak terjerumus pergaulan bebas memang merupakan kewajiban orangtua, salah satu caranya yaitu dengan memenuhi kebutuhan hak pendidikan untuk anak, apabila anak terdidik dengan benar maka tidak akan mudah terjerumus pada pergaulan bebas.

Di kehidupan modern seperti sekarang ini terkadang gaya hidup masyarakat khususnya remaja itu tidak terkendalikan akibat pengaruh kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung sehingga berdampak pada pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan aturan norma agama, budaya yang ada di masyarakat. Karena remaja adalah individu yang masih labil dan rentan terjerumus kedalam pergaulan bebas. Masyarakat di Majenang masih menghormati norma agama dan adat istiadat, sehingga merupakan aib yang besar bagi keluarganya jika terjadi perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat istiadat seperti kehamilan di luar nikah, maka jalan yang ditempuh adalah dengan cara pernikahan meskipun usianya masih sangat dini.

Orangtua yang mengizinkan anaknya menikah meskipun belum cukup umur, itu merupakan salah satu bentuk perlindungan orangtua terhadap anaknya, karena memang sudah terjadi hal yang diluar batas sehingga orangtua menghendaki untuk segera melangsungkan pernikahan. Meskipun usianya belum mencukupi, pernikahan ini sah-sah saja dilakukan dan bisa dilangsungkan dengan cara meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Maka pengadilan agama akan mempertimbangkan syarat perkawinan, persetujuan orangtua, unsur suka sama suka dan tidak ada

paksaan, jika semua itu sudah terpenuhi maka Pengadilan Agama akan mengabulkan dan pernikahan dapat dilaksanakan.

### **C. Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020**

Setelah mencari tahu terkait data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang yang angkanya selalu naik setiap tahun dan mengalami kenaikan yang sangat tinggi di tahun 2020, maka penulis mencari informasi kepada narasumber terkait upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah, S.Ag, M.S.I., selaku Kepala KUA Kecamatan Majenang, bahwa Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai corongnya Kementerian Agama khususnya sebagai corongnya KUA Kecamatan Majenang. Penyuluhan ini dilakukan diantaranya melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), suscatin (kursus calon pengantin), bimbingan perkawinan (bimwin), dan lewat para penyuluh melakukan pengajian majlis ta'lim di masyarakat, mereka menyampaikan aturan aturan dan pengetahuan tentang munakahat. Salah satunya penjelasan mengenai batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Karena kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang masih banyak terjadi dan harus diatasi. Hal tersebut terjadi diantaranya karena faktor pendidikan yang masih rendah, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas. Dan jika ingin melaksanakan

pernikahan harus sidang dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cilacap sebagai syarat untuk mendaftarkan nikah ke KUA.”<sup>60</sup>

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi tingginya angka pernikahan di bawah umur yaitu karena faktor pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Batas minimal usia pernikahan merupakan hal yang penting dalam menekan semakin banyaknya kasus pernikahan di bawah umur. Karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral sehingga harus dipersiapkan secara matang, salah satunya yaitu dengan melangsungkan pernikahan pada usia ideal yang telah ditentukan. Batas usia ideal untuk menikah menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yaitu minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun apabila wanita hamil duluan sebelum menikah, maka harus segera dinikahkan, karena apabila tidak segera maka administrasi anak yang sedang dikandung tersebut akan bermasalah ketika sudah lahir.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Manshur Asyhari, S.Ag., selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Majenang, bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena pernikahan di bawah umur sangat rawan dengan asalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga yang terkadang tidak mampu diatasi oleh keduanya.

KUA Majenang merupakan KUA tipe A dan KUA revitalisasi pilot project Kementerian Agama yang melayani umat, tidak hanya pernikahan saja

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Majenang pada tanggal 24 Januari 2022 Pukul 13.30.

yang disampaikan, apa saja yang terkait dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai keagamaan. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya perhatian orangtua kepada anak-anaknya menyebabkan pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Kecamatan Majenang. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam untuk mengurangi pernikahan di bawah umur. Adapun upaya tersebut diantaranya:

1. Penyuluhan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Salah satu upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi pernikahan di bawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang aturan dan batasan usia pernikahan. Dan sosialisasi perubahan aturan terbaru yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sosialisasi tersebut agar masyarakat mengetahui batasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, supaya dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan oleh penyuluh melalui pengajian dan majelis ta'lim.

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Usia sekolah harus memahami pelajaran terkait dengan perkawinan dan mengantisipasi adanya nikah usia sekolah atau nikah di bawah umur karena dikhawatirkan belum siap dalam menjalankan pernikahan. Program

ini bekerjasama dengan pihak sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Pelaksanaan BRUS yang diadakan oleh KUA dan bekerja sama dengan sekolah yang sifatnya mandiri itu tergantung permintaan dari sekolah, dan pelaksanaannya di KUA jika jumlahnya tidak terlalu banyak dan bisa juga dilaksanakan di sekolah apabila pesertanya banyak melebihi batas kapasitas di KUA.

Sedangkan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan di kecamatan itu bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan Majenang. dengan PLKB, dan dengan pihak puskesmas. Memberikan materi kaitannya dengan keluarga sakinah, stunting, reproduksi remaja, dan kesehatan diri. Pada hakekatnya adalah untuk membekali bagi siswa siswi di usia sekolah agar setelah lulus sekolah diharapkan untuk meningkatkan semangat untuk melanjutkan sekolah dan memahami hal hal yang berkaitan dengan perkawinan karena ilmu perkawinan itu tidak semata-mata diajarkan di sekolah sehingga pendekatan kami ke masyarakat atau ke pihak sekolah untuk memperkecil angka perceraian dan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang.

Metode penyampaian menggunakan powerpoint, yang dilengkapi gambar gambar agar menarik dan mudah diterima oleh siswa. Maka untuk usia sekolah dilakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan.

Karena siswa siswi di usia sekolah banyak yang melakukan pergaulan bebas yang berdampak negatif.

### 3. Kurus Calon Pengantin (Suscatin)

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering disebut juga kursus calon pengantin merupakan salah satu program yang digiatan di Kantor Urusan Agama di Majenang. Dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Tujuan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah ikhtiar pemerintah melihat tingginya angka perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga.<sup>61</sup>

Adapun materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin No. 373/2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun landasan keluarga Sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah
- c. Dinamika perkawinan
- d. Kebutuhan keluarga

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Majenang pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00.

- e. Kesehatan keluarga
- f. Membangun generasi dalam menghadapi tantangan kekinian
- g. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Dalam hal ini bisa dikatakan penyuluh agama islam telah melakukan upaya upaya untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang dengan melakukan penyuluhan ke sekolah sekolah dan ke desa desa. Mengubah kebiasaan menikahkan anak di usia dini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Merubah pola pikir masyarakat membutuhkan sebuah proses atau cara diantaranya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang telah disebutkan di atas.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang menyebabkan kasus ini masih banyak terjadi. Serta kurangnya perhatian dari orangtua sehingga masih banyak wanita yang hamil di luar nikah sehingga terpaksa harus melakukan pernikahan saat usia belum mecapai batas usia minimal pernikahan. Sehingga penyuluhan oleh Penyuluh Agama Islam juga ditekankan kepada orangtua melalui kegiatan pengajian, majelis ta'lim dan kegiatan sosialisasi lainnya, agar orang tua juga paham akan pentingnya aturan pemerintah mengenai batasan usia dalam pernikahan.

Sosialisasi terkait peraturan Undang-Undang pernikahan dan upaya upaya lain yang dilakukan oleh penyuluh haruslah tetap disampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan aturan pemeritah mengenai batas usia pernikahan agar dapat mengurangi sedikit demi sedikit kasus pernikahan di bawah umur. Dan

mengubah pola pikir masyarakat agar senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah menjadi kewajiban bersama warga negara untuk menaati segala peraturan yang ada dalam undang-undang. Namun apabila terjadi pernikahan dimana usianya belum memenuhi maka harus melakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Karena ada kekurangan persyaratan, yakni rekomendasi atau dispensasi dari Pengadilan Agama, Penghulu/PPN akan menertibkan surat permintaan untuk melengkapi persyaratan (N8) dan kemudian surat penolakan pendaftaran nikah (N9). Kemudian membawa semua berkas persyaratan pernikahan dan surat penolakan dari Penghulu/PPN ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi dispensasi dari Pengadilan Agama. Setelah itu baru mendaftarkan Kembali pernikahan ke KUA lengkap dengan Salinan surat keputusan hakim Pengadilan Agama (dispensasi nikah di bawah umur)<sup>62</sup>

Aturan mengenai batas minimal usia pernikahan belum bisa dilaksanakan secara maksimal di Kecamatan Majenang, karena masih terdapat problem-problem seperti yang sudah dijelaskan diatas, dan adanya kendala penyuluhan seperti saat selama pandemi kemarin, kegiatan penyuluhan mengalami hambatan karena terbatasnya waktu untuk melakukan penyuluhan sehingga penyuluhan belum dapat dilakukan secara maksimal. Dan juga terbatasnya ruang dan waktu

---

<sup>62</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 204.

serta kurang maksimalnya respon positif dari masyarakat khususnya para remaja saat kegiatan penyuluhan<sup>63</sup>

Keterkaitan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang pertama yaitu faktor Undang-Undang. Di Indonesia, aturan tentang batas minimal usia pernikahan sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu baik untuk laki-laki maupun perempuan harus mencapai usia 19 tahun agar dapat melangsungkan pernikahan. Namun adanya kebijakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama menyebabkan masyarakat yang belum mencapai usia 19 tahun tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan syarat harus melaksanakan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

Faktor yang kedua yaitu faktor Penegak Hukum. Dalam hal ini yang menjadi penegak hukum yaitu Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan pernikahan, dan tidak diperbolehkan menikahkan pasangan yang masih di bawah umur. Dan Pengadilan Agama juga sebagai penegak hukum yang berwenang memberikan surat dispensasi nikah. Selain itu, pihak desa juga berkaitan dengan hal ini, karena sebelum melaksanakan sidang dispensasi nikah, harus dengan surat pengantar dari desa. Pihak desa harus lebih selektif lagi dalam memberikan surat pengantar untuk warganya yang hendak melakukan sidang dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Semua ini tentu saja bertujuan agar

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Majenang pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00.

meminimalisir kasus pernikahan di bawah umur dan menjadikan masyarakat Indonesia yang tertib hukum.

Faktor ketiga yaitu sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor keempat yaitu faktor Masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dengan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. Jadi harus ada penyampaian yang baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat agar masyarakat mampu memahami hukum dan peraturan yang ada, kebiasaan para penegak hukum juga sangat mempengaruhi masyarakat sehingga harus mencontohkan perilaku yang baik kepada masyarakat.

Faktor yang kelima yaitu Kebudayaan. Kebudayaan dan kebiasaan di Majenang untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur itu masih tinggi dan masih banyak terjadi. Masih banyak masyarakat yang berpikiran kuno, dimana perempuan yang sudah lulus SMP dianggap sudah pantas untuk menikah. Dan perempuan yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dikhawatirkan akan menjadi perawan tua karena terlalu fokus dengan pendidikannya. Menikahkan anak saat masih di bawah umur juga dianggap akan

meringankan ekonomi keluarga karena setelah menikah, anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Pemikiran yang seperti ini sedikit demi sedikit harus diubah, karena pada saat ini adanya kesetaraan gender membuat Wanita bisa sejajar dengan laki-laki. Wanita tetap bisa sekolah yang tinggi dan mendapat pekerjaan yang baik tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai perempuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa solusi yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi Penyuluh Agama Islam dalam rangka mengurangi pernikahan di bawah umur. Hal ini tentunya harus dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Orang tua memiliki peranan penting dalam perkembangan mental maupun psikologi anak, selain harus bertanggungjawab pada Pendidikan dan akhlak sang anak.

Kemudian untuk Penyuluh Agama Islam, ada solusi inovatif yang bisa dilakukan, namun tanpa menghilangkan upaya-upaya yang sudah berjalan. Solusinya yaitu dengan melakukan penyuluhan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Karena remaja yang mendapatkan penyuluhan hanya berupa materi saja pasti akan kurang berkesan dan diingat oleh mereka. Remaja zaman sekarang lebih senang membuka sosial media yang ada di *handphone* mereka.

Maka dari itu kita harus mencari celah untuk dapat masuk dan diterima dengan baik oleh mereka. Remaja saat ini akan lebih mengingat hal-hal yang sedang viral di sosial media. Lebih suka menonton video singkat di TikTok daripada harus membaca materi panjang yang menurut mereka bertele-tele.

Penyuluh Agama Islam dan pihak KUA bisa melakukan penyuluhan dengan membuat video yang berisi tentang materi-materi tentang pernikahan, diantaranya tentang aturan batasan usia pernikahan, dampak melakukan pernikahan saat usia masih dini, tata urutan mendaftarkan nikah di KUA dan hal-hal lain yang berkaitan dengan materi penyuluhan.

Pembuatan video tersebut bisa dilakukan oleh pihak KUA langsung, atau dapat melalui perlombaan, dimana para remaja di Majenang bisa mengeluarkan bakatnya untuk membuat video yang bermanfaat dengan tema yang sudah ditentukan, dan memberikan hadiah untuk yang berhasil menjadi juaranya. Kemudian video-video tersebut di *upload* secara rutin di Instagram atau TikTok milik KUA Majenang. Dengan seperti itu, materi penyuluhan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat di semua kalangan dan masyarakat akan lebih memahami tentang batasan usia pernikahan, dan besar harapan supaya masyarakat menjadi sadar dan tidak melakukan pernikahan di bawah umur.

Selain itu harus ada strategi khusus seperti mengisi khutbah jumat di setiap masjid di Majenang. Dengan ini maka masyarakat akan lebih sering mendengar dan mengingat kembali akan aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam. Dengan harapan masyarakat akan lebih berhati-hati lagi dan berpikir ulang ketika akan melangsungkan pernikahan saat usianya belum memenuhi batas minimal. Sehingga kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang ini dapat diminimalisir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Majenang masih terjadi di setiap tahunnya. Dan setelah adanya perubahan Undang-Undang tentang batas usia pernikahan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, kasusnya mengalami kenaikan yang tinggi dibanding tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya yaitu faktor pendidikan, ekonomi, budaya, dan pergaulan bebas.
2. Dari segi struktur hukum, kelembagaan KUA melalui Penyuluh Agama Islam telah melakukan upaya untuk mengurangi pernikahan di bawah umur dengan berbagai macam cara seperti melakukan penyuluhan terkait aturan Undang-Undang yang mengatur batas usia pernikahan, mengadakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) serta melakukan kursus calon pengantin (suscatin). Namun upaya tersebut dilakukan hanya sesuai dengan tupoksi Penyuluh Agama Islam dan belum membuahkan hasil yang maksimal, serta belum adanya strategi khusus yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam. Semua itu akan berjalan dengan sempurna dan membawa perubahan yang baik apabila semua pihak mendukung dan adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya memahami batas usia dalam pernikahan.

## B. Saran

Di akhir penyusunan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Penyuluh Agama Islam agar tetap melakukan upaya-upaya yang telah berjalan agar di tahun tahun berikutnya kasus tersebut bisa diminimalisir jumlahnya, serta mengadakan inovasi dan pengembangan kegiatan penyuluhan supaya masyarakat tertarik dan semakin paham akan pentingnya menikah sesuai dengan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Diantaranya memanfaatkan sosial media seperti instagram dan tiktok sebagai media penyuluhan, agar para remaja lebih tertarik menerima materi yang telah dibuat melalui video singkat yang menarik dan mudah dipahami.
2. Diharapkan kepada para orang tua di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai pernikahan di bawah umur, dan dampak yang ditimbulkan baik dari fisik dan mental anak. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam supaya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Hidayat Nur. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Raja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi. Metro: Institut Afama Islam Negeri Metro, 2020. Diambil dar <https://repository.metrouniv.ac.id/>
- Al-Kamil. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Billah, Sobirin. *Indahnya Pernikahan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI).
- Dzulfaqqor, Qois. “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018, hlm. 40-41. Diambil dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/>
- Fakhria, Sheila. Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyah), *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, N0. 2, Desember 2016 M/1438 H, (Kediri: Institut Agama Islam Tribakti, 2016), hlm. 186. Diambil dari: <http://ejournal.uinssuka.ac.id/>
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia. 2003.

- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi", Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 5.  
Diambil dari: <https://journal.walisongo.ac.id/>
- Kamalina, Iftikhah. "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga". Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019. Diambil dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>
- Manhia, Thalib. "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional" diambil dari <https://Gorontalo2.Kemenag.go.id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional>.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mulyadi, Mohammad. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15, N0. 1 Januari – Juni 2011, hlm. 131. Diambil dari: <https://media.neliti.com/>
- Nurkholipah. Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Nomor 3, 2017, 287-310*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 5. Diambil dari: <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/>
- Nurlaeli, Ulfi. "Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Pernikahan Dini, Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018. Diambil dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.

- Prasanti, Ditha. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Lontar* Vol. 6, No. 1 Januari – Juni 2018, 13-21, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2018), hlm. 16. Diambil dari: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/>
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009 : 1-8, hlm 6-7. Diakses dari: <http://yusuf.staff.ub.ac.id/>
- Rosidin, Kemampuan Komunikasi, Mutu Layanan, Partisipasi Masyarakat dalam Penyuluhan dan Sikap Terhadap Penyuluh Pendukung Peran Penyuluh Agama Islam di Kalimantan Tengah, *Jurnal At-Tabsyir*, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2013, (Kudus: Institut Agama Islam Kudus, 2013), hlm. 178. Diambil dari: <https://journal.iainkudus.ac.id/>
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tahir, Bahtiar. *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ulum, Muh. Bahrul. *Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*.

Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2018.

Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2012), hlm. 219-220. Diambil dari: <https://jurnalhukumdanperadilan.org>, diakses tanggal 26 Juni 2022.

Yanggo, Khuzaimah T. dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Data KUA Kecamatan Majenang, Kabupaten Majenang, 2018-2020

